

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI  
NOMOR 01 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PEMILIHAN DAN PELANTIKAN WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS JAMBI**

- Menimbang** :
- a. bahwa Wakil Dekan merupakan Wakil Pimpinan Fakultas yang memimpin berbagai kegiatan fakultas sesuai dengan bidang yang dipimpinnya dan bertanggung jawab kepada Dekan sebagai Pimpinan Tertinggi pada Fakultas;
  - b. bahwa bidang-bidang yang akan dipimpin oleh para Wakil Dekan terdiri atas:  
Wakil Dekan bidang akademik, kerja sama dan sistem informasi;  
Wakil Dekan bidang umum, perencanaan dan keuangan;  
Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni.
  - c. bahwa berbagai ketentuan yang mengatur Tentang Pemilihan dan Pelantikan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Jambi yang berlaku selama ini, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu segera diganti;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka diperlukan Peraturan Rektor Universitas Jambi yang baru untuk mengatur tentang Pemilihan dan Pelantikan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Jambi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jambi.

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI TENTANG PEMILIHAN DAN PELANTIKAN WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jambi;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jambi;
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor di lingkungan Universitas Jambi;
4. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
5. Dekan adalah pimpinan fakultas di Lingkungan Universitas Jambi;
6. Wakil Dekan adalah wakil pimpinan fakultas yang mewakili Dekan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
7. Senat adalah Senat Fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
8. Ketua dan Sekretaris Senat adalah Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
9. Anggota Senat adalah Anggota Senat pada fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
10. Rapat Senat adalah rapat Senat pada Fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
11. Dosen adalah dosen tetap pada fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
12. Lembaga adalah lembaga yang ada di lingkungan Universitas Jambi;
13. Ketua Lembaga adalah Ketua Lembaga yang ada di lingkungan Universitas Jambi;
14. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas Jambi.
15. Program Studi adalah Program Studi yang ada di lingkungan Universitas Jambi;
16. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi yang ada di lingkungan Universitas Jambi;
17. Sekretaris Program Studi adalah Sekretaris Program Studi yang ada di lingkungan Universitas Jambi;
18. Jurusan atau Bagian adalah Jurusan atau Bagian yang ada pada Fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
19. Ketua Jurusan atau Bagian adalah Ketua Jurusan atau Bagian yang ada pada Fakultas di lingkungan Universitas Jambi;

## **BAB II SYARAT CALON WAKIL DEKAN**

### **Pasal 2**

Dosen yang dapat dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Wakil Dekan adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berbudi pekerti luhur, tidak tercela dan bersih dari tindakan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter/rumah sakit pemerintah yang berwenang;
- e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai, paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter/rumah sakit pemerintah yang berwenang;
- g. Tidak sedang terkena hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Tidak sedang dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Dosen yang telah mengabdikan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun pada Fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
- j. Telah melaporkan harta kekayaannya sebagai Pejabat Negara (LHK-PN) atau sebagai Aparatur Sipil Negara (LHK-ASN);
- k. Berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;
- l. Berpendidikan Magister (S2) dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala;
- m. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada masa tugas Dekan yang akan digantikan berakhir;
- n. Tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar di dalam/luar negeri;
- o. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;

## **BAB III TATA CARA PEMILIHAN WAKIL DEKAN**

### **Pasal 3**

Tata Cara Pemilihan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Jambi dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yakni sebagai berikut:

- a. tahap penjaringan bakal calon;
- b. tahap penetapan bakal calon;
- c. tahap pemilihan calon;
- d. tahap penetapan dan pelantikan.

### **Pasal 4**

- (1) Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pelantikan dan serah terima jabatan Dekan.
- (2) Rektor atas usulan Dekan menetapkan jadwal pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).